



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja staf ahli Bupati Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ponorogo.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 4

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia dan kemasyarakatan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konseptual, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati.

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan :

- a. politik dalam negeri antara lain Pemilu, Partai Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. produk hukum daerah;
- c. desentralisasi dan tugas pembantuan;
- d. pemerintahan desa/kelurahan;
- e. kependudukan;
- f. pertanahan;
- g. hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
- h. kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah;
- i. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(2) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan :

- a. optimalisasi Lembaga Koperasi dan Perdagangan/Industri Kecil dan Menengah;
- b. kerja sama perekonomian dan penyertaan modal daerah;
- c. pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. penggalan potensi keuangan daerah;
- e. BUMD, Perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat;
- f. produktivitas dan agrobisnis di bidang pertanian;
- g. peningkatan nilai tambah asset daerah;
- h. usaha perdagangan tradisional dan modern;
- i. pembangunan perkotaan dan perdesaan dan kawasan khusus;
- j. pembangunan masyarakat desa dan wilayah perbatasan;

- k. pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya;
 - l. penataan dan pengembangan tata ruang wilayah;
 - m. kebersihan dan lingkungan hidup;
 - n. manajemen transportasi;
 - o. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis berkaitan dengan:
- a. pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaanh Zat Adiktif (NAPZA);
 - d. keluarga sejahtera;
 - e. perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan;
 - f. pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
 - g. kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak;
 - h. nilai-nilai budaya dan keagamaan;
 - i. peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ponorogo;
 - j. peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal;
 - k. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - l. program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - m. peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan;
 - n. kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - o. hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
 - p. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perumusan dan penelaahan mengenai masalah-masalah sesuai dengan bidang fungsinya yang tidak termasuk lingkup tugas Perangkat Daerah lainnya.
- b. berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang dan tugas dan fungsinya;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil telaah staf kepada Bupati;
- d. memberikan saran/pertimbangan berdasarkan hasil telaahan sesuai dengan bidangnya atas perintah Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 8

Staf Ahli Bupati adalah pemangku jabatan struktural Eselon II b di lingkungan pemerintah kabupaten dengan mendapatkan tunjangan jabatan struktural Eselon II b.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 86


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 86 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 86


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 86 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI